



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
NOMOR 81 TAHUN 2019

TENTANG

ANALISIS JABATAN PADA DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN  
PERIKANAN KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang berbasis kinerja pada Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh membutuhkan analisis jabatan pada Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dipandang perlu menetapkan Analisis Jabatan pada Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
9. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 49);

MEMUTUSKAN.....

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISIS JABATAN PADA DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BANDA ACEH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
5. Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh.
11. Seksi adalah Seksi pada Bidang Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh.
12. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Bidang Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh.
13. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh.
14. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh.
15. Pimpinan adalah Walikota, Wakil Walikota dan Sekda.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
17. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan guna penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta umpan balik bagi organisasi dan tata laksana.

18. Jabatan.....

18. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara.
19. Peta Jabatan adalah bentangan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal.

## BAB II ANALISIS JABATAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan hasil analisis jabatan pada Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan.
- (2) Hasil analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi setiap pemangku jabatan struktural dan fungsional di lingkungan Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas.
- (3) Hasil analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 30 Desember 2019 M  
3 Jumadil Awal 1441 H**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

**CAP/DTO**

**AMINULLAH USMAN**

**Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 30 Desember 2019 M  
3 Jumadil Awal 1441 H**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,**

**CAP/DTO**

**B A H A G I A**

**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019 NOMOR 81**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,  
  
AZMI, SH  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19680824 199903 1 004